

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN
LEPAS (*FREELANCE*) PADA USAHA JASA *MAKEUP* DI INDAH
WIDYANTARI SALON KECAMATAN ABIANSEMAL**

I Gusti Ayu Sinta Mahadewi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: sintamahadewi1166@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja Harian Lepas (*Freelance*) adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinyuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. Ditinjau dari segi kepentingan pekerja pada saat ini, adanya pekerja harian lepas membutuhkan adanya ketegasan hubungan kerja yang jelas sehingga pemenuhan hak-hak pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan jelas penanggung jawabnya. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan yaitu untuk melindungi hak hak dasar yang dimiliki oleh tenaga kerja dan di samping itu untuk menjamin keselamatan tenaga kerja pada saat melakukan suatu pekerjaannya, perlindungan terhadap tenaga kerja dilakukan agar semua tenaga kerja merasa aman dan dapat menciptakan kesejahteraan antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Untuk tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban tenaga kerja harian lepas, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Harian Lepas, Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban.